



Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual

Putri Lestari Br Ginting¹ Debora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: putrilestari.ginting@student.uhn.ac.id¹ debora@uhn.ac.id²

Abstrak

Anak adalah titah dari Tuhan Yang Maha Esa yang hakiki dalam rasa hormat yang bernilai bagi semua orang, Namun belakangan ini anak juga merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual. Untuk mencegah adanya korban maka Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No: 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun hingga sampai saat ini korban masih terus bertambah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap hari, jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban, kekerasan, diskriminasi rasial, agresi, pendudukan dan aneksasi. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan menderita akibat kemiskinan dan krisis ekonomi. Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah. Dewasa ini, seks telah menjelma dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara langsung dengan persetubuhan (normal) dan yang dilakukan melalui berbagai media elektronik, walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ditawarkan di lokasi atau kompleks-kompleks pelacuran masih dapat diperoleh, pelayanan seks komersial di luar lokasi tetap marak biasanya secara sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, SPA, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, tempat kusus, dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan.

Tindak pidana perdagangan manusia merupakan bentuk pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subjek hukum. Juga mengakibatkan kasus humanisme yang tentunya merendahkan harkat dan martabat manusia menjadi makhluk sosial.¹ Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini senantiasa berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi,

¹ Rajwa Rajdha Adudu, Marhcel R. Maramis dan Diana Esther Rondonuwu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia



komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi/persekutuan lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.² Perdagangan orang (trafficking in person) juga dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyiaan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh."

Permasalahan perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak biasanya merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak terlepas dari faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan Cheap Labour yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Tindak pidana perdagangan orang (Trafiking) merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata dibawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak.³ Dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya perorangan melibatkan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.⁴ Dalam hukum di Indonesia bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai seorang anak yaitu belum menginjakusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam pengawasan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai Perubahan ke dua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka sudah selayaknya anak memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, keluarga dan lingkungan sekitar dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas bagi bangsa dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, hukum telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak) Perlindungan anak (Arif Gosita,1989) adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya perlindungan hak-hak anak pada hakikat menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

² Riza Setiawan.(2009).Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak.Universitas Islam Indonesia,Fakultas Hukum.Yogyakarta:Portal Law Universitas Islam Indonesia

³ M.Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum* Jakarta: Sinar Grafika

⁴ Dadang Abdullah.(2017).Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al'Adl*.

⁵ Maidin Gultom (2008).*Perlindungan Hukum terhadap anak*.Bandung:PT Radika Aditama



2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya. Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking), dalam kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang disinggung dalam 7 (tujuh) Pasal Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diurai sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini sebagai berikut :

1. Apa saja instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak?
3. Bagaimanakah Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta diikuti dengan penelitian yang dilakukan dengan metode lapangan yang di mana dalam pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasi seksual adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang khususnya anak, jurnal-jurnal yang diperoleh dari internet, dengan tema sejenis, kemudian bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasi, di seleksi dan dipastikan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum dengan Teknik penafsiran gramatika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai: "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".⁷ Instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara umum telah menyebutkan bahwa warga negara Indonesia

⁶ Terdapat Beberapa pasal di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbicara tentang anak

⁷ Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia (Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Paragraf 10).



berhak atas hal-hal yang tertuang di dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terlebih dahulu mengatur tentang perdagangan orang yang termuat di dalam Pasal 297 dan Pasal 324 yang berbunyi.⁸

Pasal 297 KUHP: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." Pasal 324 KUHP: "Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengansengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selain dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) juga terilhami dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia. Selain itu instrumen hukum lain yang juga mengatur tentang Perdagangan Orang yaitu dapat dilihat dalam:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur di dalam Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76 F;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a);
4. TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satunya yang paling berpengaruh adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal inilah yang menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.⁹ Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

⁸ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi-Pengertian dan Penerapannya Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1999).

⁹ Anisa Zahara. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Banda Aceh: Repository Ar-raniry.



Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Dimana mereka dibebankan dengan tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dimana kebutuhan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, kemudian terlilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Kesulitan ekonomi bisa menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun. Hal ini bisa membuat anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak untuk ikut mencari nafkah, sehingga memudahkan para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan perdagangan orang termasuk anak.¹⁰ Selain karena anak yang ikut mencari nafkah, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di Indonesia tidak jarang membuat banyak orangtua yang bekerja ke daerah bahkan ke luar negeri, sehingga banyak anak-anak yang terlantar tanpa perlindungan, sehingga rentan menjadi korban perdagangan orang karena orang tua mereka bekerja di luar daerah atau luar negeri.¹¹

Faktor Sosial Budaya

Indonesia sendiri memiliki budaya yang sangat beragam. Faktor sosial budaya ini merupakan salah satu penyebab konflik yang rentan terjadi karena banyaknya perbedaan antara budaya dan sosial. Pada saat ini adanya perubahan- perubahan dalam lingkungan suatu masyarakat tidak jarang membawa dampak negatif bagi masyarakat luas, seperti adanya kesenjangan sosial antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin, yang mengakibatkan adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu, seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan agar memiliki kedudukan sosial yang baik dan didalam dirinya telah muncul sikap yang ingin mencapai suatu keinginan yang pengorbanannya hanya kecil serta sering tidak memperhatikan kaidah- kaidah sosial masyarakat yang ada disekelilingnya. Hal ini mencerminkan sikap yang sering mengucilkan akan tanggung jawab sebagai masyarakat sosial.¹² Dimana seseorang yang termasuk golongan miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.¹ Selain itu, masih berkembangnya budaya pada masyarakat Indonesia seperti pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai- nilai moral agama, dan lainnya. Dimana hal tersebut mengakibatkan banyak kerugian terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban, hal ini terjadi karena persoalan nikah paksa dan nikah muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan masih relevan hingga kini. Secara khusus, anak perempuan menghadapi berlapis persoalan, pertama adalah karena dia adalah anak dan yang kedua adalah karena dia perempuan. Mereka mengalami pengabaian, sebagai anak, sebagai perempuan. Persoalan menjadi jauh lebih rumit bagi mereka yang terhimpit situasi kemiskinan, menjadi minoritas (etnis, agama, ras, masyarakat adat, dsb) serta berada dalam situasi konflik dan darurat.

¹⁰ Syaifulloh Yophi Ardianto. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1

¹¹ Anisa Zahara. Op.cit.

¹² Syaifulloh Yophi Ardianto. Op. cit.



Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu proses agar membentuk seseorang atau masyarakat menjadi baik atau bermoral, hal ini karena dengan ilmu yang diperoleh maka seseorang dapat memiliki daya pikir yang baik. Tetapi, apabila seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah maka akan menyebabkan seseorang atau masyarakat ini hidup dalam kebodohan. Karena kebodohan ini mengakibatkan banyak yang tidak memahami serta tidak tahu tentang hal yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan belum adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Maka, tidak heran apabila masyarakat sangat rentan untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Selain itu, pendidikan yang rendah membuat korban kurang memahami bagaimana cara agar ia mendapat perlindungan hukum ketika ia menjadi salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang ini serta kurang memahami mengenai cara melapor kepada aparat hukum ketika menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Faktor Yuridis

Kendala yang dialami dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sanksinya masih terlalu ringan atau belum terlalu tegas dalam penerapannya. Sehingga, dalam menangani sebuah kasus khususnya kasus tindak pidana perdagangan orang, aparat hukum belum mampu menerapkan secara maksimal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. Tingkat aspiratif yang relatif belum tinggi.
- b. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
- c. Belum adanya kemampuan untuk menunda suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

Pada umumnya faktor-faktor diatas menjadi kendala yang saling berkaitan erat, dikarenakan merupakan hakikat dari penegakkan hukum, serta merupakan suatu tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum dimana apabila salah satu faktor kendala tidak mendukung, maka dapat menghambat penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari materi Hak Asasi Manusia yang diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.¹³ "Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa , maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan

¹³ Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 - 8 Agustus 2000*. Sekretariat Jenderal MPR-RI: Jakarta.2000, hlm.90 Bab I, Subbab D. *Dikutip dari: Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).



dengan harkat dan martabat manusia.” Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “Perlindungan khusus.¹⁴ bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 disebutkan bahwa siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan akan dikenakan pidana.

Pasal 71 D disebutkan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya memfokuskan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ini hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam 9 buah Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu:

¹⁴ Definisi Perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat di dalam Pasal 1 angka 15 yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.



1. Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pidana bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014)
2. Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi: (UU RI No. 21 Tahun 2007)
 - a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas
 - b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup
 - c. pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya
 - d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
 - e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang
3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi.¹⁵ yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007)

Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

KESIMPULAN

Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara asas legalitas telah di atur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan-aturan hukum nasional baik berupa undang-undang maupun Peraturan Presiden serta TAP MPR dan juga diatur dalam ketentuan hukum Internasional yang telah diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang- undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, sudah

¹⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan sebagai "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateril yang diderita korban dan/atau ahli warisnya".



semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian/restitusi namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi/restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al'Adl*, 9(2).
- Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex Lata*, 3(1).
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 181-194.
- Firmansyah, R., & Suhardini, E. D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 183-196.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-216.
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Al Ahkam*, 13(2), 130-142.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Zahara, A. (2016). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau Menurut Hukum Islam